



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

**KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : [adisdiksiak@yahoo.co.id](mailto:adisdiksiak@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2016/222

**TENTANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PAUD TERPADU MENTARI  
KAMPUNG TELUK LANUS KECAMATAN SUNGAI APIT  
KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

- Membaca : 1. Permohonan Kepala PAUD Terpadu Mentari Nomor : 002/PAUD.TP/MTR/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional ;
2. Rekomendasi Penghulu Kampung Teluk Lanus Nomor : 140 PEM/TL/XII/2015/77 tanggal 15 Desember 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Apit Nomor : 800/2015/432 tanggal 23 Desember 2015 Perihal Rekomendasi;
4. Rekomendasi Camat Sungai Apit Nomor : 400/Kessos/2015/09 tanggal 28 Desember 2015 Perihal Rekomendasi.

Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Mentari untuk mendapatkan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU MENTARI KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TERPADU MENTARI**  
Jenis Program : 1. Taman Kanak-Kanak  
                    2. Kelompok Bermain  
Tanggal berdiri : 16 JUNI 2015  
Nama Kepala Sekolah : RISMIANTI, S.Ag  
Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution Kampung Teluk Lanus  
                    Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD Terpadu Mentari Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit ;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 19 Februari 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK,**

